

Nama: Meita Indriani

NPM: 2213031093

1. Diketahui

Imbalan Jasa Perawatan mesin = Rp. 28.000.000

Upah Harian Pekerja = Rp. 11.250.000

Pembelian Sparepart mesin = Rp. 5.550.000

• Ditanya:

Berapakah PPh Pasal 21 yang tertuang?

• Jawab:

Dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh tuan takwan dan biaya untuk membeli sparepart mesin, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus di potong oleh PT Ambiyarjaya atas imbalan yang di berikan kepada Tuan takwan adalah sebesar imbalan bruto di kurangi bagian upah tenaga kerja harian yang di pekerjakan Tuan takwan dan biaya sparepart mesin, yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 28.000.000 - \text{Rp. } 11.250.000 - \text{Rp. } 5.550.000 \\ &= \text{Rp. } 11.200.000 \end{aligned}$$

Karena dalam kasus ini merupakan bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat kesinambungan maka perhitungannya dengan rumus:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif Pajak} \times \text{PKP}$$

$$\text{PKP} = 50\% \times \text{Penghasilan bruto}$$

Sehingga PPh Pasal 21 yang harus di potong PT Ambiyarjaya atas penghasilan yang di terima Tuan takwan adalah sebesar:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp. } 11.200.000 = \text{Rp. } 280.000$$

maka dapat di simpulkan bahwa PPh Pasal 21 yang tertuang yaitu sebesar Rp. 280.000

2. Diketahui :

Pembelian barang (termasuk PPh) = Rp. 2.100.000

DPP $(100/110) \times \text{Rp. } 2.100.000 = \text{Rp. } 1.909.091$

Ternyata Batasan nilai belanja tidak di pungut PPh pasal 22
Karena memiliki nilai kurang dari Rp. 2.000.000

3. Diketahui :

Omzet yang dimiliki PT Cundasari = Rp. 7.500.000.000

• Ditanya :

Berapa angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar oleh PT Cundasari?

• Dijawab :

Dalam menentukan besaran angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar oleh PT Cundasari, maka kita perlu asumsikan bahwa PT Cundasari hanya memiliki omzet tanpa adanya pengurangan biaya lainnya. Dengan ini berarti omzet dianggap sebagai penghasilan neto

Untuk besarnya tarif PPh yang dikenakan, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) bagian b UU. No. 7 Tahun 2021, tentang HPP tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022 sehingga perhitungan tarif PPh PT. Cundasari yaitu:

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{penghasilan neto} \times \text{tarif pajak} \\ &= \text{Rp. } 7.500.000.000 \times 22\% \\ &= \text{Rp. } 1.650.000.000 \end{aligned}$$

Angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayarkan oleh PT Cundasari

$$\begin{aligned} \text{PPh 25} &= \text{PPh terutang} : 12 \text{ Bulan} \\ &= \text{Rp. } 1.650.000.000 : 12 \text{ Bulan} \\ &= \text{Rp. } 137.500.000 \end{aligned}$$

Jadi, besaran angsuran PPh 25 yang harus dibayarkan oleh PT. Cundasari setiap bulannya yaitu Rp. 137.500.000